



PUTUSAN

Nomor : 0190/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████

██████████ Kota Bengkulu, dalam hal ini member kuasa kepada Widya Timur, SH.MH., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor LBH Dehasen yang beralamat di Jalan Meranti Raya, Nomor 32, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat KUasa Khusus tanggal 7 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 47/190/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

MELAWAN

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal ██████████

██████████ Kota

Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0190/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada hari Minggu 05 Agustus 2007 bertepatan dengan 21 Rajab 1428 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok, sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nomor : 1525/42/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tak lama setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Kota Bengkulu dan kemudian tinggal di rumah sendiri
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu;
3. Bahwa awalnya pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja dan dalam pernikahan tersebut dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama [REDACTED], 08 Mei 2008 (10 tahun, 9 bulan);
4. Bahwa semakin lama kehidupan rumah selalu terjadi pertengkaran, ada saja hal yang menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar seperti perbedaan pandangan dalam kehidupan rumah tangga, tidak dapat menyatukan kehendak PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam satu kehendak, hingga berlarut-larut tanpa penyelesaian dan saling mengalah, masing-masing pihak tetap pada pendirian (egoisnya) masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat komunikasi yang tidak berjalan dengan baik tersebut, awalnya PENGGUGAT tetap ingin mempertahankan rumah tangga berharap semuanya akan berubah, akan tetapi semuanya sia-sia dan klimaknya bulan agustus 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tidur, hingga sampai saat ini, sejak pisah tempat tidur terhitung 6 (enam) bulan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan hubungan batin lagi, komunikasi hanya sekedar tegur sapa seadanya;
6. Bahwa atas permasalahan terhadap perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut pihak keluarga telah mencoba untuk mendamaikan dan menasehati, akan tetapi semua sia-sia saja;
7. Bahwa agar semakin tidak menjadi dosa PENGGUGAT, dan perasaan PENGGUGAT juga semakin hampa dan tidak ada kenyamanan lagi untuk meneruskan rumah tangga tersebut, maka PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dari TERGUGAT karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0190/Pdt.G/2019/PA.Bn masing-masing tanggal 20 Februari 2019, 20 Februari 2018, 8 Maret 2018 dan 15 Maret 2018 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1525/42/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007 (P);

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu, dibawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tiga tahun yang lalu;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama [REDACTED]

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal, tetapi sudah pisah ranjang;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari Penggugat;

-

Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang karena bertengkar ;

-

Bahwa saksi melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka ada berkomunikasi melalui handphone;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar diantaranya disebabkan masalah menjemput anak dari sekolah, keadaan ini sudah terjadi sejak sekitar setahun terakhir ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi datang terakhir kali kerumah Penggugat dan Tergugat pada sekitar dua minggu yang lalu, ketika itu saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur sapa;

-

Bahwa keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dari Tergugat;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak tiga tahun yang lalu;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yaitu bernama [REDACTED]

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih satu tempat tinggal, tetapi sudah pisah ranjang;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rang dari Penggugat;

-

Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, ketika saksi sedang bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar masalah anak, misalnya siapa yang menjemput anak pulang sekolah, tapi sebab lainnya saksi tidak tahu;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika berada dirumah tidak saling tegur sapa, makan dan minum masing-masing nyiapkan sendiri;

-

Bahwa keadaan ini sudah berlangsung selama sekitar setahun terakhir ini;

-

Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



-
Bahwa saksi pernah menyarankan pada Penggugat agar dapat menyatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi ia tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering berbeda pandangan dalam kehidupan rumah tangga serta tidak dapat saling menyatukan kehendak, hingga berlarut-larut tanpa penyelesaian dan tidak mau saling mengalah dan masing-masing bertahan pada egonya sendiri-sendiri sehingga klimaksnya pada bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur hingga sampai saat ini tanpa pernah melakukan hubungan batin lagi kecuali hanya sekedar tegur sapa seadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1525/42/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2007 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum terjadi perceraian sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama bernama Herawati binti Suud dan saksi kedua bernama Fatmawati binti Solihin, masing-masing sebagai teman dan orang dekat dengan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena tidak adanya komunikasi yang baik, hanya karena masalah kecil seperti untuk menjemput anak sekolah saja bisa menjadi ribut, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah berlangsung selama sekitar setahun terakhir ini dan sehari-hari sudah tidak saling tegur sapa layaknya suami istri yang harmonis, sedangkan pihak keluarga sudah tidak lagi dapat menyatukan Penggugat dengan Tergugat, karena itu menurut Majelis Hakim telah terpenuhi persyaratan materiil, dikarenakan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta yang tetap karena tanpa ada bantahan dari pihak Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga yang disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang baik, masing-masing memperturutkan egonya sendiri sehingga hanya masalah menjemput anak sekolah sering memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga;
3. Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih satu rumah, namun sudah pisah ranjang sekitar setahun terakhir ini, tanpa ada komunikasi dan tidak lagi saling urus sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis;
4. Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil menyatukan antara Penggugat dan Tergugat, kini sudah tidak lagi sanggup menyatukan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sudah merupakan petunjuk yang dapat di jadikan dasar bagi Majelis Hakim menilai bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengarah pada adanya perpecahan yang telah sulit untuk dapat dipertahankan karena tidak ada itikad serta keinginan yang baik dari masing-masing Penggugat dan Tergugat bagaimana untuk memperbaiki keadaan kehidupan dalam rumah tangganya, masing-masing berjalan berdasarkan egonya sendiri-sendiri, sehingga dalam setahun terakhir ini sudah tidak terjalin komunikasi layaknya pasangan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa telah sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan guna membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 serta kehendak dari Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, oleh karenanya terpenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan Talak bain sughra, merupakan solusi yang lebih adil, sehingga kedua belah pihak akan dapat menentukan masa depan kehidupannya yang lebih baik lagi dengan menjadikan pelajaran atas pengalaman dari kegagalan yang dialami saat ini, sehingga terlepas dari kemudharatan, yang dalam hal ini telah sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:



المصالح جلب من أولى

المفاسد درء

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/Ag/1990 Tanggal 5 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/Ag/1993 Tanggal 25 Juni 1993 mengabstraksikan kaedah hukum bahwa apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan kondisi yang demikian itu harus dinyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, namun yang dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih layak untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, lagi pula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan alasan tentang ketidakhadirannya, karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak ingin membela hak dan kepentingannya, untuk itu maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. Syamsuddin, M.H.

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya materai	Rp. <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu
rupiah);	